

## Matriks Perbandingan KUHAP-RUU KUHAP-UU TPK-UU KPK

Materi yang Diatur	KUHAP	RUU KUHAP	Undang-Undang TPK	Undang-Undang KPK	Catatan
Penyelidikan	Pasal 1 angka 5, "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."	-	Pasal 43 ayat (2), "Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 6 huruf c, "KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi</li> <li>• Pasal 12 ayat (1) huruf a – i, "Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk antara lain melakukan penyadapan, melakukan cekal,</li> </ul>	<p>Dalam RUU KUHAP, hanya ada pengaturan tentang penyidikan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1, "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya."</p> <p>Jika diasumsikan bahwa penyelidikan adalah salah satu kerja dalam penyidikan yang dapat dan dapat tidak dilakukan, deskripsi pasal tidak mengakomodasi</p>

				penelusuran aliran dan transaksi keuangan, dll”	tersebut, karena fungsi penyelidikan adalah menemukan tindak pidana, bukan tersangka pelaku tindak pidana
Penghentian penuntutan perkara	Pasal 77 huruf a, “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan”	Pasal 44 ayat (4), “Apabila Hakim Pemeriksa Pendahuluan memutus suatu perkara tidak layak dilakukan penuntutan ke pengadilan, maka penuntut umum mengeluarkan surat perintah penghentian penuntutan.”	-	Pasal 40, “Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.”	Dalam Undang-Undang KPK disebutkan bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa penghentian penyidikan dan penuntutan perkara korupsi oleh KPK tidak dibenarkan, sehingga kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk menghentikan penuntutan perkara korupsi menjadi kontraproduktif dengan upaya penindakan perkara korupsi oleh KPK
Penyitaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 38 ayat (1), “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik</li> </ul>	Pasal 75 ayat (1) dan (5): (1) Penyitaan harus mendapat izin	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 30, “Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman</li> </ul>	Pasal 47 ayat (1) dan (2): (1) Atas dasar	Dalam KUHP yang berlaku sekarang, Ketua Pengadilan

	<p>dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 46 huruf a, b, dan c: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;</li> <li>b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;</li> <li>c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Hakim Pemeriksa Pendahuluan berdasarkan permohonan melalui penuntut umum.</p> <p>(5) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menolak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), barang yang disita harus segera dikembalikan kepada pemilik atau pihak yang menguasai semula.</p>	<p>melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjelasan Pasal 30, “Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada penyidik dalam rangka mempercepat proses penyidikan yang pada dasarnya di dalam Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana untuk membuka, memeriksa atau menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri.”</li> </ul>	<p>dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.</p> <p>(2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.</p>	<p>Negeri memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin penyitaan oleh penyidik, namun dalam hal penyitaan dilakukan tanpa izin dalam keadaan mendesak, tidak ada keterangan bahwa Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak menyetujui penyitaan yang telah dilakukan sebagaimana diatur dalam RUU KUHAP. Pengembalian barang sitaan pun tidak dapat serta merta dilakukan, melainkan harus sesuai dengan Pasal 46 huruf a, b, dan c.</p> <p>Kewenangan HPP cukup besar dalam menentukan sah-tidaknya penyitaan dalam hal penyitaan dilakukan tanpa izin atau dalam keadaan mendesak.</p>
<p>Ketentuan KUHAP berlaku</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 2, “Undang-undang ini berlaku</li> </ul>	<p>Pasal 3 ayat (2), “Ketentuan dalam Undang-Undang ini</p>	<p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 38 ayat (1) dan (2):</li> </ul>	<p>Dalam RUU KUHAP, disebutkan bahwa</p>

<p>juga terhadap seluruh Tindak Pidana, kecuali diatur lain dalam Undang-Undang tersebut</p>	<p>untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 284 ayat (1) dan (2):</li> </ul> <p>(1) Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini.</p> <p>(2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang</p>	<p>berlaku juga terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali undang-undang tersebut menentukan lain”</p>		<p>(1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)</p>	<p>RUU tersebut akan berlaku juga terhadap tindak pidana yang diatur di luar KUHP, kecuali Undang-Undang tersebut menentukan lain. Jika setelah RUU KUHP disahkan RUU KUHP juga turut disahkan, maka kewenangan khusus KPK dalam melakukan penanganan perkara korupsi akan turut hapus.</p>
--	---	--	--	---	---

	tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.			<p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasal 39 ayat (1): (1) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-</li></ul>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.</p>	
--	--	--	--	--	--

<p>Pembalikan beban pembuktian</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5):</li> <li>(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.</li> <li>(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.</li> <li>(3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.</li> <li>(4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah</li> </ul>		<p>Penerapan pembalikan beban pembuktian mulai dikenal dalam UU Tipikor, dengan maksud mengurai kompleksitas proses pembuktian di persidangan oleh Penuntut Umum dan “membaginya” dengan tersangka atau terdakwa.</p> <p>Hal ini adalah preseden yang baik, terutama jika dikaitkan dengan kecenderungan para pelaku tipikor yang memiliki kekayaan yang tidak sesuai dengan profil pendapatannya yang sah. Penghapusan ketentuan ini dapat menghambat penanganan perkara korupsi.</p>
------------------------------------	----------	----------	--	--	--

			<p>melakukan tindak pidana korupsi.</p> <p>(5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b:<ol style="list-style-type: none"><li>(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a. yang nilainya Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;</li><li>b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),</li></ol></li></ol></li></ul>		
--	--	--	--	--	--



			pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum		
Putusan Mahkamah Agung tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi	-	Pasal 250 ayat (3), "Putusan Mahkamah Agung mengenai pemidanaan tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi."	-	-	Pengaturan tentang putusan pidana Mahkamah Agung yang tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi menjadi kontraproduktif dengan upaya penjeratan koruptor. Beberapa perkara korupsi yang diputus lebih berat di tingkat Mahkamah Agung menjadi preseden baik, sekaligus untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.
Penyadapan	-	Pasal 83 ayat (1) dan (3) dan Pasal 84 ayat (1) dan (4) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 83 ayat (1), "Penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain dilarang, kecuali dilakukan terhadap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 26, "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini."</li> </ul>	Pasal 12 ayat (1) huruf a: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, dan penuntutan</li> </ul>	Pengaturan mengenai penyadapan (wiretapping) baru muncul dalam UU Tipikor dan disebut secara jelas sebagai kewenangan KPK dalam UU KPK. Dalam KUHAP, tidak ada

		<p>pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut, yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penyadapan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 83 ayat (3), “Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis atasan penyidik setempat setelah mendapat surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan”</li> <li>• Pasal 84 ayat (1), “Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyadapan tanpa surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan, dengan ketentuan wajib memberitahukan penyadapan tersebut kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui penuntut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjelasan Pasal 26, “Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretaping)”</li> </ul>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :</p> <p>a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;</p>	<p>pengaturan tentang penyadapan.</p> <p>Munculnya keharusan untuk memohon izin kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RUU KUHAP memunculkan potensi bocornya informasi tentang penyadapan tersebut, dan berujung pada tidak didapatkannya materi penyidikan oleh penyidik. Apalagi permohonan izin penyadapan tersebut dilakukan melalui permohonan tertulis kepada HPP (pasal 83 ayat (4) RUU KUHAP), sehingga kemungkinan bocornya informasi penyadapan semakin besar.</p> <p>Dalam keadaan mendesak sekalipun, HPP dapat menolak memberikan</p>
--	--	--	--	---	---

		<p>umum.”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 84 ayat (4), “Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak memberikan persetujuan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penyadapan dihentikan.”</li> <li>• Pasal 83 ayat (6), “Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.”</li> </ul>			<p>persetujuan atas pemberitahuan penyidik atas penyadapan yang telah dilakukannya. Jika hal itu terjadi, maka penyadapan dapat dibatalkan atau tidak dilanjutkan.</p> <p>Pembatasan lama penyadapan selama 30 hari dengan perpanjangan selama 30 hari lagi juga dapat dianggap kontraproduktif dengan penanganan perkara korupsi, karena karakteristik perkara korupsi biasanya dilakukan dalam kurun waktu relatif lama.</p>
Kerugian keuangan negara	-	<p>Pasal 42 ayat (2) dan (3):</p> <p>(2) Penuntut Umum juga berwenang menghentikan penuntutan demi kepentingan umum dan/ atau dengan alasan tertentu</p> <p>(3) Kewenangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 2, ayat (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan</li> </ul>	-	<p>Dalam kaitannya dengan delik korupsi dalam RUU KUHP, pengaturan tentang kerugian negara bukanlah bagian dari sebuah delik, melainkan hanya sebagai alasan</p>

		<p>Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;</li> <li>tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun);</li> <li>tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;</li> <li>umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau</li> <li>kerugian sudah diganti.</li> </ol>	<p>penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 3, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”</li> </ul>		<p>pemberat pidana (lihat Pasal 702 RUU KUHP). Hal ini jelas berbeda dengan delik korupsi tentang penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Tipikor.</p> <p>Yang perlu menjadi catatan adalah, pada Pasal 42 ayat (2) dan (3) RUU KUHP, pengembalian kerugian justru menjadi alasan bagi Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa pasal dalam kedua RUU tidak diharmonisasi.</p>
--	--	---	---	--	---